



رُالطَبَّةُ السَّالِمِي سَيَقْنُو الُمُو  
**YAYASAN NURUT THOLABAH**

Akte Notaris:Hj.Aliah Mahyudin Suharman,SH.MH.Sp.N.No:29/24April2013

Sekretariat : Jl. Mastrip17/6 Bunder Pancuran Bondowoso 68219 Jawa Timur ☎0332-422646

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUT THOLABAH**

**NOMOR:01/YNT/VIII/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR NURUT THOLABAH**  
**KETUA YAYASAN NURUT THOLABAH**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan NURUT THOLABAH Pembentukan Lembaga Inkubator NURUT THOLABAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator** NURUT THOLABAH
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator NURUT THOLABAH  
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. PenyelenggaraInkubasi;
  - b. Menciptakanusahabaru;
  - c. Fasilitaslayanalegalitasdan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 21 Agustus 2024  
Ketua Yayasan NURUT THOLABAH



KH.ASY'ARIFASYA, Lc



رُالطَبَّةُ السَّالِمِي  
سَيِّفُو  
الْمُو  
**YAYASAN NURUT THOLABAH**

AkteNotaris:Hj.AliahMahyudinSuharman,SH.MH.Sp.N.No:29/24April2013

Sekretariat:Jl.Mastrip17/6BunderPancuranBondowoso68219JawaTimur☎0332-422646

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUT THOLABAH**

**NOMOR: 02/YNT/VIII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR NURUT THOLABAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator NURUT THOLABAH serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga INKUBATOR NURUT THOLABAH;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);  
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan,Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
Peraturan PresidenNomer 2 Tahun 2022 TentangPengembangan  
5. Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;  
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun  
6, 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NURUT THOLABAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator NURUT THOLABAH.;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NURUT THOLABAdengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi,inkubasi,danpaska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.  
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program

- inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

:

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 21 Agustus 2024  
Ketua Yayasan NURUT THOLABAH



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUT THOLABAH  
Nomor: 02/YNT/VIII/2024  
Tentang: Susunan Pengelola Lembaga Inkubator NURUT THOLABAH

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
BLKK NURUT THOLABAH**

| No. | N ama                      | Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator        |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Hosni, S.Ag                | Ketua                                      |
| 2.  | Mochamad Yusuf Fadli, S.Pd | Manajer                                    |
| 3.  | Moh Maulidi, S.Kom         | Bidang program                             |
| 4.  | AbdulAzis, S.Pd.I          | Bidang pendanaan                           |
| 5.  | Moh Dandi Alfarisi, Amd    | Bidang pengembangan jejaring dan kerjasama |
| 6.  | Debrina Nursanti, SH       | Bidang komersialisasi produk               |

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal 21 Agustus 2024  
Ketua Yayasan  
NURUT THOLABAH

